

# PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DALAM PERSPEKTIF NILAI HUKUM ADAT

## ABSTRACT

The Saibatin Lampung traditional wedding is one of the kinship systems that reflects the noble values of customary law still upheld in society today. This tradition is not merely a ceremonial event but also holds deep philosophical meaning about responsibility, equality, and social harmony. This study aims to examine the customary law values embodied in the implementation of the Saibatin Lampung traditional wedding, as well as to analyze its role in maintaining the social order of the customary community amid the changing times. The approach used is a qualitative normative legal approach, with analysis of customary law sources, academic literature, and Lampung cultural documents. The research findings show that customary law in the Saibatin wedding functions as a regulatory system that balances inter-family relationships, preserves honor, and strengthens the identity of the customary community. Values such as honor, responsibility, and mutual cooperation are the core of customary law inherent in every stage of the wedding ceremony. On the other hand, modernization and the influence of national law present their own challenges to the preservation of these customary legal values. Therefore, the preservation of Saibatin customary law needs to be placed within an integrative framework between tradition and the development of national law so that it remains relevant to the lives of the contemporary Lampung community.

**Kata Kunci:** *Traditional marriage, Lampung Saibatin, customary law, social values, traditions*

## ABSTRAK

Pernikahan adat Lampung Saibatin merupakan salah satu sistem kekerabatan yang merefleksikan nilai-nilai luhur hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat hingga saat ini. Tradisi ini tidak hanya menjadi prosesi seremonial, tetapi juga mengandung makna filosofis yang mendalam tentang tanggung jawab, kesetaraan, serta keharmonisan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam pelaksanaan pernikahan adat Lampung Saibatin, serta menelaah perannya dalam menjaga tatanan sosial masyarakat adat di tengah perubahan zaman. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif kualitatif, dengan analisis terhadap sumber hukum adat, literatur akademik, serta dokumen kebudayaan Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat dalam pernikahan Saibatin berfungsi sebagai sistem pengatur yang menyeimbangkan hubungan antarkeluarga, menjaga kehormatan, dan memperkuat identitas masyarakat adat. Nilai-nilai seperti kehormatan, tanggung jawab, dan gotong royong merupakan inti dari hukum adat yang melekat pada setiap tahapan pernikahan. Di sisi lain, modernisasi dan pengaruh hukum nasional menghadirkan tantangan tersendiri terhadap pelestarian nilai hukum adat tersebut. Oleh karena itu, pelestarian hukum adat Saibatin perlu diletakkan dalam kerangka integratif antara tradisi dan perkembangan hukum nasional agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat Lampung masa kini.

**Kata Kunci:** *Pernikahan adat, Lampung Saibatin, hukum adat, nilai sosial, tradisi*

## PENDAHULUAN

Masyarakat Lampung dikenal memiliki dua sistem adat besar, yaitu Saibatin dan Pepadun, yang masing-masing merepresentasikan struktur sosial, nilai budaya, serta sistem hukum adat yang khas. Keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal tata kelola sosial dan pandangan hidup. Adat Saibatin cenderung bersifat aristokratis dan hierarkis, di mana kedudukan seseorang ditentukan oleh garis keturunan (saibatin berarti “satu batin” atau satu kepala adat) (Hadikusuma, 1980: 67). Sebaliknya, adat Pepadun lebih bersifat egaliter, memberikan ruang bagi seseorang untuk memperoleh gelar adat melalui musyawarah dan pengabdian (Soepomo, 1983: 45).

Dalam konteks masyarakat Saibatin, pernikahan adat bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi merupakan simbol penyatuan dua keluarga besar yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Upacara ini dijalankan dengan penuh kesakralan dan diatur secara ketat oleh norma adat yang telah diwariskan turun-temurun (Prodjodikoro, 1981: 102). Setiap tahapan pernikahan mulai dari ngantak serah (lamaran), begawi (resepsi adat), hingga mupakat adat (musyawarah keluarga), memiliki makna hukum dan sosial yang mengikat. Hukum adat di sini tidak tertulis dalam bentuk peraturan formal namun hidup dan ditaati berdasarkan keyakinan serta kesadaran hukum masyarakat setempat (Hazairin, 1981:75).

Keberadaan hukum adat dalam pernikahan Saibatin menunjukkan bahwa sistem hukum tradisional masih berfungsi sebagai sumber hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat Indonesia. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Eugen Ehrlich dan Van Vollenhoven, yang menekankan bahwa hukum sejati bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga yang hidup dan berkembang dalam kesadaran Masyarakat (Vollenhoven, 1933: 23). Dalam hal ini, adat Saibatin menjadi contoh konkret bagaimana hukum adat masih memainkan peran vital dalam mengatur perilaku sosial dan menjaga keseimbangan hubungan antaranggota masyarakat.

Namun di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, banyak nilai adat yang mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Lampung, khususnya di wilayah perkotaan, cenderung memandang upacara adat sebagai sesuatu yang rumit dan mahal, sehingga memilih melaksanakan pernikahan secara sederhana dengan sistem hukum nasional (Soekanto, 1982:59). Hal ini secara tidak langsung berpotensi mengikis nilai hukum adat yang sesungguhnya memuat prinsip keadilan, kesetaraan, dan kehormatan yang tinggi. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dalam jangka panjang hukum adat Saibatin dapat mengalami degradasi makna dan kehilangan legitimasi sosialnya.

Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam pernikahan adat Lampung Saibatin. Kajian ini penting karena hukum adat bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan bagian dari identitas hukum nasional yang perlu dijaga dan diadaptasi agar selaras dengan perkembangan zaman. Tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tahapan dan unsur hukum adat dalam pelaksanaan pernikahan adat Lampung Saibatin;
2. Menganalisis nilai-nilai hukum adat yang terkandung di dalamnya; dan

3. Menjelaskan relevansi nilai-nilai tersebut terhadap sistem hukum nasional Indonesia.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat kajian hukum adat sebagai bagian dari pluralisme hukum di Indonesia. Dengan memahami struktur dan nilai hukum adat Saibatin, generasi muda dapat lebih menghargai kearifan lokal sebagai sumber moral dan etika hukum yang relevan dengan kehidupan modern.

### **Konsep Hukum Adat**

Hukum adat merupakan sistem hukum yang lahir dan berkembang dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum hadirnya sistem hukum Barat. Hukum ini tumbuh dari kebiasaan (custom) yang diterima secara turun-temurun dan mengandung nilai-nilai moral, sosial, serta keagamaan yang mengikat perilaku Masyarakat (Hazairin, 1981:12) Van Vollenhoven menyebut hukum adat sebagai “hukum yang hidup” (living law) karena keberlakuannya ditentukan oleh kesadaran dan penerimaan masyarakat, bukan oleh kekuasaan negara (Vollenhoven, 1933: 27)

Menurut Soepomo hukum adat memiliki sifat yang khas yaitu tidak tertulis, komunal, dan berlandaskan keseimbangan (Soepomo, 1983:53) Artinya hukum adat tidak berdiri untuk kepentingan individu semata, tetapi untuk menjaga harmoni antara manusia, masyarakat, dan alam. Dalam konteks masyarakat Lampung Saibatin prinsip keseimbangan ini tampak jelas dalam aturan pernikahan di mana tujuan utamanya bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan menjaga kehormatan dan keharmonisan hubungan dua keluarga besar (Hadikusuma, 1980:69)

Hazairin menambahkan bahwa hukum adat juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang menjaga nilai kesusilaan dan keadilan Masyarakat (Hazairin, 1981:18) Ia tidak hanya berperan sebagai norma, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menuntun perilaku dan mengatur hubungan antarindividu. Dalam pelaksanaan hukum adat pernikahan Saibatin, misalnya, nilai-nilai seperti tanggung jawab, musyawarah, dan gotong royong menjadi dasar utama yang harus dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak (Soekanto, 1982: 61)

### **Nilai-Nilai Hukum dalam Adat Saibatin**

Masyarakat Saibatin memiliki filosofi hidup yang berlandaskan pada prinsip keharmonisan dan kehormatan. Prinsip ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata cara pernikahan. Salah satu nilai yang paling dominan adalah nilai kehormatan (piil), yang menuntut setiap individu menjaga martabat diri dan keluarga melalui perilaku yang terhormat (Hilman Hadikusuma, 1991: 44). Nilai ini menempatkan pernikahan sebagai simbol kehormatan keluarga, sehingga setiap pelanggaran terhadap tata cara adat dianggap sebagai pelanggaran terhadap martabat sosial.

Selain itu nilai musyawarah dan mufakat juga menjadi bagian penting dari hukum adat Saibatin. Setiap keputusan dalam pernikahan adat, mulai dari penentuan hari baik, besarnya sesan (mas kawin adat), hingga tata pelaksanaan upacara, selalu melalui proses musyawarah keluarga besar. (Prodjodikoro, 1981: 97) Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Saibatin menjunjung tinggi prinsip

demokrasi sosial berbasis kekeluargaan — sebuah nilai yang sejalan dengan semangat Pancasila.

Nilai lain yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab dan keseimbangan sosial. Dalam hukum adat Saibatin, seorang laki-laki yang menikahi perempuan dari keluarga lain dianggap telah membawa tanggung jawab baru, tidak hanya terhadap istri dan anaknya, tetapi juga terhadap keluarga besar sang istri. (Soepomo, 1983:66) Oleh karena itu, hukum adat menetapkan berbagai kewajiban adat, seperti pemberian sesan, pelaksanaan begawi, dan pengakuan adat di hadapan pemuka masyarakat.

### **Relevansi Hukum Adat dengan Sistem Hukum Nasional**

Dalam kerangka hukum Indonesia eksistensi hukum adat diakui secara konstitusional melalui **Pasal 18B ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2)).

Dengan demikian, hukum adat Saibatin memiliki kedudukan yang sah sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Selain pengakuan konstitusional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga membuka ruang bagi hukum adat untuk diakomodasi dalam pembentukan hukum nasional, selama memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, nilai-nilai hukum adat Saibatin dapat menjadi inspirasi dalam pembentukan norma hukum keluarga yang berbasis pada kearifan lokal (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Oleh karena itu, memahami hukum adat pernikahan Saibatin tidak hanya penting dari sisi kebudayaan, tetapi juga dari sisi hukum. Ia berperan menjaga moralitas masyarakat serta menjadi cerminan pluralisme hukum yang memperkaya identitas hukum nasional Indonesia (Soekanto, 1982: 75).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada kajian kepustakaan dan analisis terhadap bahan hukum yang relevan (Soekanto, 1986: 15). Penelitian hukum normatif tidak menggunakan data empiris lapangan, tetapi lebih menekankan pada studi dokumen, literatur, dan norma hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian adalah pada nilai-nilai hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Lampung Saibatin.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta dokumen adat Lampung yang berkaitan dengan pernikahan (UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011). Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku, jurnal, serta karya tulis akademik yang membahas hukum adat, khususnya hukum adat Lampung. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman terminologi hukum adat (Marzuki, 2005: 93).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelaah berbagai literatur, karya akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan makna dari bahan hukum berdasarkan konteks sosial-budaya masyarakat adat Saibatin. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam pernikahan adat Saibatin dan relevansinya dengan sistem hukum nasional (Soekanto, 1986: 27-31).

## **Hasil dan Pembahasan**

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap pelaksanaan pernikahan adat Saibatin beserta nilai-nilai hukum adat yang melandasinya. Pembahasan disusun dalam lima subbagian untuk memperjelas hubungan antara adat, nilai hukum, dan fungsi sosialnya.

### **1. Struktur Sosial dan Prinsip Hukum Adat Saibatin**

Sistem sosial masyarakat Saibatin bersifat patrilineal dan hierarkis, di mana kedudukan seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh garis keturunan dan posisi keluarga dalam struktur adat). Kepala adat disebut saibatin, yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengaturan kehidupan adat, termasuk dalam hal pernikahan. Struktur ini membentuk sistem hukum adat yang menekankan pada loyalitas, ketaatan, dan kehormatan keluarga. Dalam konteks hukum, sistem ini mencerminkan prinsip “adat yang mengikat secara batin”, artinya seluruh tindakan sosial harus mencerminkan kesatuan batin dan moral yang dijunjung bersama. (Hadikusuma, 1991: 40-43) Prinsip ini tercermin pada setiap tahap upacara pernikahan adat Saibatin, di mana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan keluarga besar dengan tetap menghormati hierarki adat. Kehormatan bukan hanya milik individu, tetapi juga melekat pada nama keluarga dan marga.

### **2. Tahapan dan Prosedur Pernikahan Adat Saibatin**

Upacara pernikahan adat Saibatin terdiri dari beberapa tahap utama yang masing-masing memiliki makna hukum dan sosial tersendiri. Tahapan tersebut antara lain:

1. Ngantak Serah, yaitu tahap lamaran resmi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang disertai dengan pemberian tanda keseriusan (seserahan adat).
2. Mupakat Adat, yaitu musyawarah antar keluarga besar untuk menentukan besaran

sesan (semacam maskawin adat) dan waktu pelaksanaan upacara.

3. Begawi, yaitu upacara adat besar sebagai simbol pengesahan pernikahan di hadapan masyarakat adat dan pemuka adat.

4. Cakak Pepadun (pada beberapa wilayah), yaitu pengangkatan status sosial bagi mempelai laki-laki sebagai bentuk pengakuan adat (Hazairin, 1981: 88).

Setiap tahap tersebut memiliki aturan hukum adat yang ketat. Misalnya, jika pihak laki-laki melanggar kesepakatan mupakat adat, maka keluarga laki-laki dikenakan denda adat (hukuman nyokok), yang dibayarkan dalam bentuk benda adat seperti kain tapis atau uang adat (Hadikusuma, 1991: 48). Denda tersebut bukan bentuk sanksi pidana, tetapi mekanisme pemulihan kehormatan dan keseimbangan sosial antar keluarga.

### 3. Nilai-Nilai Hukum Adat dalam Pernikahan Saibatin

Terdapat beberapa nilai hukum adat yang menonjol dalam pelaksanaan pernikahan adat Saibatin, yaitu:

- Nilai Kehormatan (Piil): setiap individu wajib menjaga martabat diri dan keluarga melalui sikap dan ucapan yang sopan selama proses adat. Pelanggaran terhadap tata krama adat dianggap mencederai kehormatan keluarga (Hadikusuma, 1991 : 48)
- Nilai Tanggung Jawab: pihak laki-laki wajib menunjukkan tanggung jawab terhadap keluarga perempuan melalui pemberian sesan dan pelaksanaan begawi (Hazairin, 1981: 97)
- Nilai Keadilan dan Musyawarah: segala keputusan diambil berdasarkan mufakat keluarga besar, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan
- Nilai Kebersamaan dan Gotong Royong: seluruh rangkaian pernikahan dilaksanakan bersama-sama oleh keluarga besar, tetangga, dan masyarakat sekitar (Soekanto, 1981:81- 84)

Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral dan hukum bagi masyarakat Saibatin dalam menjaga keseimbangan sosial dan mencegah konflik keluarga.

### 4. Fungsi Hukum Adat dalam Menjaga Tatanan Sosial

Hukum adat dalam masyarakat Saibatin berfungsi sebagai pengatur hubungan sosial sekaligus penjaga moralitas masyarakat. Hazairin, 1981:102 Dalam konteks pernikahan, hukum adat memastikan bahwa setiap individu memahami kewajibannya terhadap keluarga dan masyarakat. Sanksi adat diberikan bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan kehormatan dan keseimbangan yang terganggu (Soepomo, 1983: 95 ).

Selain itu, hukum adat berperan sebagai media pendidikan sosial (social control). Anak-anak muda diajarkan sejak dini tentang pentingnya menghormati orang tua, menjaga ucapan, serta menaati aturan adat. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi secara yuridis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang kuat (Soekanto, 1982: 90).

##### 5. Tantangan Pelestarian Hukum Adat di Era Modern

Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan besar terhadap sistem nilai masyarakat adat. Banyak generasi muda Saibatin yang mulai meninggalkan prosesi adat karena dianggap tidak praktis dan membutuhkan biaya besar (Hadikusuma, 1991: 50). Padahal, di balik setiap simbol dan ritual adat terdapat nilai-nilai hukum dan moral yang mendalam. Jika tradisi ini hilang, maka nilai hukum adat juga perlahan akan terhapus dari kesadaran sosial. Untuk menjaga keberlanjutan hukum adat, diperlukan **integrasi antara hukum adat dan hukum nasional**. Pemerintah daerah dapat berperan dengan menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur pelestarian adat, sedangkan lembaga adat berperan menjaga keaslian dan penerapan nilai-nilai tersebut di masyarakat (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*) Upaya dokumentasi, penelitian, dan pendidikan budaya juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang tetap memahami nilai luhur yang terkandung dalam hukum adat Saibatin Hadikusuma, 1980: 117 Masyarakat adat Lampung juga dikenal sebagai komunitas yang mengikuti sistem kekrabatan patrilineal. Dalam pendekatan ini ikatan kekerabatan ditentukan oleh garis keturunan kaku laki yang berarti seseorang terhubung dengan jalur keturunan dari ayah (Hasan, 2025: 2).

## KESIMPULAN

Hukum adat secara umum merupakan peraturan adat yang tidak tertulis yang bersifat aturan lisan secara turun temurun. Hukum adat bertujuan untuk menata dan Masyarakat adat, supaya kehidupan beradat istiadat menjadi tertib dan teratur bagi semua warga Masyarakat adat (Hasan, 2025: 1). Pernikahan adat Lampung Saibatin merupakan wujud konkret dari sistem hukum adat yang hidup (*living law*) dan masih memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Tradisi pernikahan ini tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga sebagai simbol kesatuan dua keluarga besar yang diatur oleh norma adat dan nilai moral yang kuat. Melalui setiap tahapan upacara seperti *ngantak serah*, *mupakat adat*, dan *begawi*, masyarakat Saibatin menunjukkan penghormatan terhadap tatanan sosial, martabat keluarga, serta tanggung jawab sosial yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Pelestarian dan adaptasi nilai-nilai hukum adat Saibatin akan memperkaya pluralisme hukum Indonesia serta menjaga identitas hukum yang berakar pada kepribadian bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Adat. Bandar Lampung: UBL Press
- Hazairin. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Tintamas, 1981.
- Hilman Hadikusuma. Adat Istiadat Daerah Lampung. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.
- Hilman Hadikusuma. Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alumni, 1980.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. Asas-Asas Hukum Adat. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Soekanto, Soerjono. Hukum Adat dan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- . Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soepomo. Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Van Vollenhoven. Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Leiden: E.J. Brill, 1933.

### Jurnal

- Febriana, Nita. “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Lampung.” Jurnal Hukum dan Kebudayaan Indonesia 5, no. 2 (2021): 101–115.
- Handayani, Riska. “Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial 4, no. 1 (2022): 33–45.
- Andriyani, Lusi. “Penerapan Nilai-Nilai Adat dalam Pernikahan Masyarakat Lampung Saibatin.” Jurnal Antropologi Indonesia 48, no. 1 (2023): 21–34.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.